



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI  
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah maka dibutuhkan pembiayaan yang salah satunya melalui pungutan daerah berupa retribusi;

b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab memberikan pelayanan dan perizinan dalam bidang penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung dan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang berkerja di Daerah;

c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizin Tertentu di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di

Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
dan  
BUPATI WONOGIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 188); diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,

budaya, maupun kegiatan khusus.

9. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.
11. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung, yaitu Dinas Pekerjaan Umum.
12. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
15. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
16. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis pembongkaran, dan jadwal

pelaksanaan pembongkaran.

17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
18. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang pribadi, Badan yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
19. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan atau SBKBG.
20. Pengguna Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik dan/atau bukan pemilik berdasarkan kesepakatan dengan pemilik, yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
21. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
22. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran.
23. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.
24. Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik untuk membongkar Bangunan Gedung sesuai dengan Standar Teknis.
25. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang

selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

26. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
27. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
28. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.
29. Dihapus.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Dihapus.
40. Dihapus.
41. Dihapus.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat teguran adalah surat peringatan kepada wajib retribusi agar segera melunasi utang retribusi.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam



rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.

51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
  52. Penyidikan di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  53. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
  54. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  55. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
  56. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
  57. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas :

- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Dihapus;
- c. Dihapus;
- d. Dihapus;
- e. Dihapus; dan
- f. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

3. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB III

### RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

## Pasal 3

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

## Pasal 4

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Dalam hal Bangunan Gedung belum memiliki PBG, penerbitan PBG bersamaan dengan SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;



- c. PBG perubahan untuk:
1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan Pemeliharaan dan pekerjaan Perawatan.
- (6) Dikecualikan sebagai Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan untuk fungsi keagamaan.

#### Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi PBG yaitu setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

#### Bagian Kedua

#### Golongan Retribusi

#### Pasal 6

Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Bagian Keempat  
Prinsip Dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
  - b. inspeksi Penilik bangunan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Bagian Kelima  
Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi serta retribusi layanan lainnya.
- (2) Kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
  - (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap besaran harga dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
  - (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam, dan disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, Pasal 39E, Pasal 39F, dan Pasal 39G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Retribusi Penggunaan TKA

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 39A

Dengan nama Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berasal dari pembayaran DKPTKA adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.

Pasal 39B

- (1) Objek Retribusi Penggunaan TKA yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. perwakilan negara asing;
  - c. badan internasional;
  - d. lembaga sosial;
  - e. lembaga keagamaan; dan
  - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 39C

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA dalam bentuk DKPTKA adalah Pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Wajib Retribusi.

#### Paragraf 2

#### Golongan Retribusi

#### Pasal 39D

Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Paragraf 3

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 39E

Tingkat penggunaan jasa pengesahan RPTKA perpanjangan diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan.

#### Paragraf 4

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 39F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerbitan dokumen pengesahan perpanjangan RPTKA;
  - b. pengawasan di lapangan;

- c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan;
  - e. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
  - f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 39G

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA yang berasal dari pembayaran DKPTKA ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (2) DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penghitungan pembayaran DKPTKA.
- (3) Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu Pengesahan RPTKA perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (4) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan melalui TKA Online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan validasi oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.



- (7) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2023  
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOGIRI, PROVINSI JAWA TENGAH: (1-19/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka pengaturan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ketentuan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Wonogiri diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan tertentu di Kabupaten Wonogiri sehingga perlu diubah terkait pengaturan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Wonogiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 3

Cukup jelas.

##### Pasal 4

Cukup jelas.

##### Pasal 5

Cukup jelas.

##### Pasal 6

Cukup jelas.

##### Pasal 7

Cukup jelas.

##### Pasal 8

Cukup jelas.

##### Pasal 9

Cukup jelas.

##### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 39 A

Cukup jelas.

##### Pasal 39B

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Jabatan tertentu di lembaga pendidikan adalah tenaga kerja asing sebagai kepala sekolah dan guru di lembaga pendidikan yang dikelola kedutaan negara asing.

Pasal 39C

Cukup jelas.

Pasal 39D

Cukup jelas.

Pasal 39E

Cukup jelas.

Pasal 39F

Cukup jelas.

Pasal 39G

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 201

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
WONOGIRI NOMOR 3 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU DI KABUPATEN  
WONOGIRI

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
BANGUNAN GEDUNG**

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

B. Indeks Lokalitas

Fungsi	Keterangan	Indeks Lokalitas
Sosial Budaya	1. PAUD s.d. SLTA	0,15%
	2. Perguruan Tinggi	0,2%
	Selain angka 1 dan 2	0,3%
Selain Sosial Budaya		0,5%

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. Luas ≤100m2 dan ≤2lantai	0,15				
b. Luas >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi	1				
Sosial BudayaBuday	0,3				
Ganda/Campuran					
a. Luas ≤ 500m2 dan ≤ 2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
b. Luas > 500m2 dan > 2 lantai				b. Perorangan/ Badan	1

**Tabel Koefisien Jumlah Lantai**

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>	<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,662	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + n	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

1. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
2. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

$LL_i$  : Luas Lantai ke- $i$   
 $KL$  : Koefisien jumlah lantai  
 $LB_i$  : Luas Basemen ke- $i$   
 $KB_i$  : Koefisien Jumlah Lapis Basemen

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

**Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)**

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
b. Berat	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
b. Madya	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
c. Utama	0,30 x 50% = <b>0,150</b>



**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

A. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)

Dikategorikan dalam tiga bagian :

1. Pembangunan Baru
2. Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung
3. Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung

**Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung  
dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi jembatan/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 3.750/m (untuk tinggi 0-2,5 m, lebih dari 2,5 m dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 3.750/m (untuk tinggi 0-2,5 m, lebih dari 2,5 m dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Turap batas aveling/ persil	Rp 3.750/m (untuk tinggi 0-2,5 m, lebih dari 2,5 m dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 1.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Gerbang	Rp 1.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Lapangan upacara	Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
7.	Konstruksi (jembatan antar gedung)		Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp 1.850/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 4.350/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 4.350/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 4.350/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 61.500/5m <sup>2</sup> (di atas 5m <sup>2</sup> dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Cerobong	Rp 61.500/5m <sup>2</sup> (di atas 5m <sup>2</sup> dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 61.500/5m <sup>2</sup> (di atas 5m <sup>2</sup> dihitung kelipatan)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Patung	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Di dalam persil	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Di luar persil	Rp 1.000.000/Unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Instalasi telepon/ko munikasi	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 12.500/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.250/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
16.	Konstruksi	<i>Billboard</i>	Rp 442.800/Unit	1,00	0,65x50	0,45x50

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
	reklame/papan nama	papan iklan	(Luasan konstruksi reklame maksimum 24m <sup>2</sup> ) Apabila lebih dari 24m <sup>2</sup> dihitung kelipatan		%=0,325	%=0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 80.700/Unit (Luasan konstruksi papan nama maksimum 6 m <sup>2</sup> ) Apabila lebih dari 6 m <sup>2</sup> dihitung kelipatan	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Videotron/Megatron papan iklan	Rp 1.000.000/Unit (Luasan konstruksi maksimum 24 m <sup>2</sup> ) Apabila lebih dari 24 m <sup>2</sup> dihitung kelipatan	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 13.500/Unit Mesin (Luasan konstruksi pondasi maksimum 10 m <sup>2</sup> ) Apabila lebih dari 10 m <sup>2</sup> dihitung kelipatan	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 5.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
19.	Konstruksi antena radio :					
	1) <i>Standing tower</i> dengan	Ketinggian 25-50 m	Rp 12.450.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Ketinggian	Rp	1,00	0,65x50	0,45x50

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
	konstruksi 3-4 kaki:	51-75 m	24.900.000/unit		%=0,325	%=0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 37.848.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 49.800.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 62.250.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 74.700.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 9.338.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 18.675.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 28.386.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 37.350.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
	20. Konstruksi antena ( <i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama :				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 12.450.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 24.900.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 37.848.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		Menara mandiri		1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 12.450.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 24.900.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 37.848.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 2.000.000/unit	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
22.	Pekerjaan Drainase (dalam Persil)	1) Saluran	Rp 2.000/m	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
		2) Kolam Tampung	Rp 4.300/m2	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan/Silo		Rp 20.000/m2 (tinggi 4 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50 %=0,325	0,45x50 %=0,225

(2) Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

**Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)**

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
b. Berat	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = <b>0,325</b>
b. Madya	0,45 x 50% = <b>0,225</b>
c. Utama	0,30 x 50% = <b>0,150</b>

BUPATI WONOGIRI,   
 **JOJO SUTOPO**